

PENGUMUMAN
Pencabutan Penghentian Sementara Perdagangan Efek
PT Express Transindo Utama Tbk. (TAXI)
(Tercatat Di Papan: Utama)
Peng-UPT-00005/BEI.PP1/05-2019
(dapat dilihat di website: <http://www.idx.co.id>)

Merujuk pada:

1. Pengumuman Bursa Efek Indonesia No.: Peng-SPT-00006/BEI.PP1/06-2018 tanggal 25 Juni 2018 perihal Penghentian Sementara Perdagangan Efek;
2. Surat PT Express Transindo Utama Tbk. (Perseroan) No.: 039/ETU/CORSEC/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 perihal Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Bursa;
3. Surat Perseroan No.: 036/ETU/CORSEC/V/2019 tanggal 7 Mei 2019 perihal Penyampaian Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga (RUPSLB III) PT Express Transindo Utama Tbk.;
4. Surat Perseroan No.: 044/ETU/CORSEC/XII/2018 tanggal 13 Desember 2018 perihal Penyampaian Bukti Iklan Pengumuman Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014,

maka Bursa memutuskan untuk mencabut penghentian sementara perdagangan Efek (saham dan obligasi) PT Express Transindo Utama Tbk. di Seluruh Pasar, mulai sesi I perdagangan Efek hari Jumat, tanggal 24 Mei 2019.

Bursa meminta kepada pihak yang berkepentingan untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh PT Express Transindo Utama Tbk.

Demikian untuk diketahui.


24 Mei 2019



Adi Pratomo Aryanto
Kepala Divisi Penilaian Perusahaan



IDX
Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia



Irvan Susandy
Kepala Divisi Pengaturan dan Operasional
Perdagangan

Tembusan:

1. Yth. Bapak Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan.
2. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan.
3. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan.
4. Yth. Direksi PT Express Transindo Utama Tbk.
5. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
6. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
7. Yth. Direksi PT Indonesian Capital Market Electronic Library.